



**Judul** : Retribusi Dipangkas Penerimaan Daerah Susut  
**Tanggal** : Jumat, 09 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Hukum Online  
**Halaman** : 14

# Retribusi Dipangkas Penerimaan Daerah Susut

Lewat RUU HKPD, jenis retribusi daerah akan disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis

**Siti Masithoh, Fahriyadi**

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menargetkan akan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) pada tahun ini.

RUU ini ditargetkan mampu mereformasi pengelolaan anggaran di daerah, baik dari penerimaan maupun belanja daerah. Adapun, salah satu poin yang akan masuk dalam beleid ini adalah penyederhanaan 32 jenis retribusi daerah yang ada saat ini menjadi tinggal 18 jenis.

Padahal, pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen penting dalam upaya mendongkrak kemandirian fiskal daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga tak bergantung pada dana transfer daerah dari pemerintah

pusat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Alwis Rustam memperkirakan dampak dari penyederhanaan pajak dan retribusi daerah ini bisa menurunkan pendapatan pemerintah daerah. "Masalahnya menuang ini naskah RUU usulan pemerintah. Kau dari APEKSI tak pernah diundang atau terlibat dalam prosesnya, jadi kami hanya bisa berpraduga," katanya, Kamis (8/7).

## Poin Penting RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD)

1. Penyederhanaan struktur PORD bertujuan agar lebih optimal dan rasional dengan menjaga iklim investasi dan perekonomian daerah.
2. Memangkas jenis Retribusi Daerah yang semula ada 32 jenis menjadi 18 jenis.
3. Perluasan basis Pajak dengan membentuk opsi Pajak provinsi dan kabupaten/kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan.
4. Memperluas objek melalui kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak di tingkat pusat dan pengelola Pajak daerah.

Alwis menduga pemerintah pusat ingin penyederhanaan jenis retribusi daerah ini karena yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan yang rendah.

Asaf tahu saja, beleid ini hadir karena hasil studi Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa anggaran transfer ke daerah tidak memberikan dampak besar bagi pembangunan daerah.

Meskipun demikian, Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyatakan, upaya penyederhanaan jenis pungutan pajak dan retribusi daerah bertujuan agar pemungutan bisa lebih optimal dan

tidak terpisah-pisah karena jenis retribusi yang ada saat ini terlalu banyak. "Ini bagian dari upaya mereformasi pengelolaan keuangan daerah," ujar Hendrawan kepada KONTAN Kamis (8/7). ■

## 32 Jenis Retribusi Daerah yang Berlaku Saat ini

### 1. Umum

Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan/Persampahan, Penggalan Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Pemakaman/Pengabuan Mayat, Parkir Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Penggantian Biaya Cetak Peta, Tera/Tera Ulang, Penyedotan Kasus, Pengolahan Limbah Cair, Pelayanan Pendidikan, Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pengendalian Lalu Lintas

### 2. Jasa Usaha

Pernakalan Kekayaan Daerah, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tempat Pelabuhan, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Vila, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Rekreasi, Tempat Olahraga, Penjualan Produksi Usaha Daerah

### 3. Jasa Perizinan Tertentu

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan, Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing,

Sumber: Komkeu dan Riset KONTAN